



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 4/02.188.3/HK/III/2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong kemandirian masyarakat perlu ditumbuh kembangkan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendukung kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. bahwa peran pemerintah dan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan potensi perlu didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari Dana Perimbangan Desa melalui kegiatan Alokasi Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, agar dalam pelaksanaannya berdaya guna dan berhasil guna maka perlu dibuat pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
 3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
 4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga Legislasi Desa yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Keputusan Kepala Desa, mengayomi adat istiadat setempat, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa, yang ditetapkan Kepala Desa atas persetujuan BPD;
 10. Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
-

11. Peraturan Desa adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan/atau sebaliknya dan ditetapkan oleh Kepala Desa;
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang berasal dari penerimaan APBD yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak daerah, retribusi daerah tertentu, serta bagi pajak propinsi yang dialokasikan secara adil dan merata bagi Desa (Desa Persaipan dan Desa Definitif) di Kabupaten Kutai Timur dimana penyalurannya melalui Belanja Tidak Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat Kutai Timur;
13. Pelaksana Kegiatan adalah seorang perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas selaku pelaksana kegiatan Bantuan Peningkatan Pembangunan Desa (BP2D) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan baik secara administratif, teknis dan hukum kepada Kepala Desa;
14. Pemegang Kas Desa adalah seorang staf desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas selaku bendaharawan Dana Bantuan Peningkatan Pembangunan Desa;
15. Rencana Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disebut RASK, adalah dokumen keuangan anggaran kinerja Pemerintah Desa untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disebut DASK, adalah dokumen keuangan anggaran kinerja Pemerintahan Desa untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. Badan Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Bapemas adalah Organisasi perangkat otonomi daerah Kabupaten Kutai Timur yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2001;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

Pasal 3

Tujuannya:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangannya;
- b. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna;
- c. Mempercepat dan mengaktualisasikan pembangunan perdesaan untuk mengurangi tingkat kesenjangan, ketertinggalan, keterisolasian, dan kemiskinan;
- d. Meningkatkan kemampuan kelembagaan Pemerintahan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- e. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat, pemberdayaan dan kemandirian Pemerintahan Desa;
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan dan pembangunan bagi masyarakat desa;

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, terarah, berkeadilan dan terkendali;
 - (2) Alokasi Dana Desa disalurkan ke desa yang selanjutnya dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dalam pembukuan keuangan Pemerintah Desa;
 - (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum;
 - (4) Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis maupun hukum;
 - (5) Hasil kegiatan dilaksanakan dan dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat desa melalui penggalian potensi swadaya gotong royong masyarakat;
-

BAB IV
PENYELENGGARAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

Alokasi Dana Desa disalurkan langsung kepada 135 (seratus tiga puluh lima) Desa di Kabupaten Kutai Timur melalui Anggaran Belanja Tidak langsung Bapemas dengan sistem anggaran berbasis kinerja;

Pasal 6

Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) di atas, diberikan kepada setiap desa (desa definitif maupun desa persiapan) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

BAB V
SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Desa dalam bidang:

- (1) Pembangunan perdesaan yang meliputi infrastruktur, pertanian, ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia;
- (2) Kegiatan rutin dan belanja aparatur Pemerintahan Desa;
- (3) Bantuan Sosial Masyarakat dan keagamaan Desa;

Pasal 8

Prosentasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal (6) ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Untuk biaya pembangunan infrastruktur perdesaan, pertanian, ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia sekurang-kurangnya 63% dikonversikan sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- (2) Untuk kegiatan rutin dan belanja aparatur Pemerintahan Desa sekurang-kurangnya 27%, dikonversikan sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah);
- (3) Untuk bantuan sosial masyarakat dan keagamaan desa sekurang-kurangnya 10%, dikonversikan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

BAB VI
KOMPONEN BELANJA ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

Komponen belanja dari biaya pembangunan perdesaan yang dapat didanai dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta) sebagaimana dimaksud Pasal (8) ayat (1) adalah sebagai berikut:

- (1) Pembangunan infrastruktur perdesaan
- (2) Pertanian dalam arti luas
- (3) Pemberdayaan ekonomi perdesaan
- (4) Pengembangan sumber daya manusia

Pasal 10

Komponen belanja kegiatan rutin dan belanja aparatur Pemerintahan Desa yang dapat didanai dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) sebagaimana yang dimaksud Pasal (8) ayat (2) adalah sebagai berikut:

- (1) Insentif Perangkat Kantor Desa;
- (2) Insentif BPD;
- (3) Belanja rutin dan aparatur Pemerintah Desa;
- (7) Belanja Bantuan Keuangan Langsung Desa;

Pasal 11

Komponen belanja bantuan sosial kemasyarakatan dan keagamaan desa yang dapat didanai dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sebagaimana yang dimaksud Pasal (8) ayat (3) dapat disesuaikan dengan dinamika perkembangan desa dengan pertimbangan aspek skala prioritas kebutuhan, kelembagaan, potensi, topologi, dan aspirasi masyarakat desa;

Pasal 12

Besarnya masing-masing komponen anggaran belanja sebagai mana yang dimaksud pada Pasal (10) Ayat (1 s/d 7) tersebut di atas, dapat dirumuskan dalam Forum Musyawarah Desa dan disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, aspirasi masyarakat dan dinamika perkembangan masing-masing Pemerintah Desa;

Pasal 13

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa diupayakan untuk mendorong kegiatan pengentasan kemiskinan di desa yang dirumuskan dalam forum musyawarah Desa;

BAB VII

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa wajib dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan masyarakat melalui forum musyawarah Desa dibuatkan Berita Acara, dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun yang bersangkutan;
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagai hasil Musyawarah Desa wajib dituangkan kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Desa;
- (3) Pelaksanaan Musyawarah Desa harus dihadiri oleh para stakeholders Desa dengan difasilitasi oleh Camat wilayah kerja bersangkutan;
- (4) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan dan diawasi BPD serta masyarakat;
- (5) Kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa seperti yang dimaksud dalam pasal (7) harus dituangkan dan sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDes tahun berjalan;
- (6) Alokasi Dana Desa harus tercatat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDes tahun anggaran berjalan serta sebelum penggunaannya wajib dibuatkan RASK dan DASK Desa;
- (7) APBDes yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa wajib disampaikan kepada Tim Pembina Kabupaten melalui Camat;

BAB VIII

TATA CARA PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN, PENYEDIAAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama

Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui forum musyawarah desa menjelang tahun anggaran baru atau berakhir tahun anggaran berjalan menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi desa dan kebutuhan desa;
- (2) Pertimbangan dalam penyusunan dan penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, meliputi variabel kemiskinan, kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat, pengangguran, pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk, luas wilayah, pemberdayaan, dan potensi partisipasi masyarakat;
- (3) Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut dituangkan kedalam dokumen Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Pemerintah Desa tahun bersangkutan;

Bagian Kedua

Penyediaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 16

- (1) Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur yang diberikan kepada 135 Desa (baik Desa definitif maupun Desa persiapan) secara adil dan merata;
- (2) Penyediaan dan penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Badan Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Timur;
- (3) Besarnya Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2006 yang dialokasikan kepada setiap Desa (baik Desa definitif maupun Desa persiapan) adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dimana penyalurannya melalui Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat Kutai Timur;

Bagian Ketiga

Mekanisme Penarikan Alokasi Dana Desa

Pasal 17

- (1) Desa mengajukan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa kepada Bupati Kutai Timur C.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui Camat untuk tahap I (pertama) dilampiri dengan:
 - a. APBDes;
 - b. RASK dan DASK Desa;
 - c. Berita Acara Musyawarah Desa;
-

- d. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Pemerintah Desa;
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan dan Pemegang Kas Desa;
 - f. Rekomendasi Camat;
 - g. Kwitansi penerimaan Alokasi Dana Desa dari Pemegang Kas Badan Pemberdayaan Masyarakat yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pemegang Kas Desa;
 - h. Berita Acara Penyerahan Pembayaran dari Kasubbag Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kutai Timur dengan diketahui oleh Kepala Bapemas;
 - i. SPJ pencairan tahun sebelumnya;
- (2) Untuk tahap selanjutnya Surat Pengajuan / Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa dilampiri dengan:
- a. Berita Acara Pembinaan Administrasi Keuangan Alokasi Dana Desa oleh Camat dan Bagian Keuangan Bapemas Kutai Timur;
 - b. Rekomendasi Camat;
 - c. Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan (RPFK) bulan sebelumnya;
 - d. Kwitansi penerimaan Alokasi Dana Desa dari Pemegang Kas Bapemas yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pemegang Kas Desa;

Pasal 18

- (1) Setelah menerima permohonan dari Desa, selanjutnya diverifikasi oleh bagian Keuangan Bapemas dan selanjutnya atas persetujuan Kepala Bapemas merekomendasikan kepada Pemegang Kas Bapemas untuk membayarkan dan menyalurkan Alokasi Dana Desa kepada Desa tersebut dengan dilampiri persyaratan:
- a. Untuk Tahap I (pertama), ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal (17) ayat (1) huruf a, s/d i;
 - b. Untuk Tahap selanjutnya, ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal (17) ayat (2) huruf a, s/d d;

Pasal 19

Permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dapat direalisasikan oleh Bagian Keuangan Bapemas Kabupaten Kutai Timur melalui Pemegang Kas apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal 17 Keputusan Bupati ini, dengan menyalurkan Dana Alokasi Dana Desa kepada Desa untuk selanjutnya ditransfer ke Rekening Desa bersangkutan dan atau pembayaran secara tunai sesuai tahap penyalurannya;

Pasal 20

- (1) Dalam pencairan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa diupayakan mengikutsertakan Pemegang Kas Desa setiap pengambilannya dan harus tercatat dalam pembukuan Desa;
- (2) Kepala Desa wajib memfungsikan dan memberdayakan Pemegang Kas Desa sesuai dengan TUPOKSI dan kewenangannya;
- (3) Pencairan Alokasi Dana Desa dimungkinkan oleh Aparat Desa lainnya jika adanya Surat Tugas dan Surat Kuasa dari Kepala Desa dan hanya berlaku untuk 1 (satu) tahap pencairan, sedangkan untuk pencairan selanjutnya harus dibuatkan kembali Surat Tugas dan Surat Kuasa dimaksud;
- (4) Kepala Desa melalui Pemegang Kas Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan penggunaan keuangan dan fisik pembangunan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa setiap 3 (tiga) bulan dengan disertai lampiran SPJ dan dokumentasi lainnya;

Pasal 21

Penarikan / pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, jadwal / waktu pelaksanaan kegiatan, serta dana yang tersedia dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Badan Pemberdayaan Masyarakat;

BAB IX

MEKANISME PENYUSUNAN RASK DAN DASK DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama

Batang Tubuh RASK / DASK Desa

Pasal 22

- (1) Belanja Pembangunan Pemerintahan Desa terdiri dari bidang;
 - a. Infrastruktur;
 - b. Pertanian dalam arti luas;
 - c. Pemberdayaan Ekonomi;
 - d. Pengembangan SDM;
- (2) Belanja Kegiatan rutin dan aparatur Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - a. Belanja insentif Aparat Desa;
 - b. Belanja insentif BPD;
 - c. Belanja kegiatan rutin dan aparatur Pemerintah Desa
 - g. Belanja bantuan keuangan langsung;
- (3) Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan keagamaan;

Bagian Kedua

Mekanisme Penyusunan RASK Desa

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa sebelumnya wajib melaksanakan Musyawarah Desa untuk menetapkan Arah Kebijakan Umum dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, dibuatkan Berita Acara dan dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Pemerintah Desa;
- (2) Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Pemerintah Desa yang telah disepakati dalam forum Musyawarah Desa dituangkan dan disusun ke dalam bentuk RASK Desa;
- (3) Sekretaris Desa bertugas menyiapkan segala bahan administratif yang diperlukan dalam penyusunan dan pengajuan RASK Desa;
- (4) Desa mengajukan RASK tersebut kepada Bupati Kutai Timur C.q Kepala Bapemas melalui Camat untuk dilakukan verifikasi, asistensi, dan legislasi;
- (5) Asistensi dan Verifikasi RASK Desa dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Bapemas Kutai Timur atas kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Bapemas;
- (6) RASK Desa yang diajukan Pemerintah Desa dan dianggap Tim Verifikasi / Asistensi perlu diadakan perbaikan, maka Pemerintah Desa wajib melakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- (7) RASK Desa yang telah mendapat persetujuan wajib dituangkan kedalam bentuk DASK Desa;
- (8) DASK Desa yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan oleh Pejabat yang berwenang merupakan hak otorisasi Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa;
- (9) Pejabat yang berwenang dalam legislasi DASK Desa adalah Kepala Desa, Kepala Bapemas, dan Bagian Keuangan Bapemas;
- (10) RASK dan DASK Desa yang telah mendapat Legislasi oleh pejabat yang berwenang, wajib disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada :
 - a. Kepala Bapemas Kutai Timur C.q Bagian Keuangan Bapemas;
 - b. Kepala Badan Pengawas Daerah Kutai Timur;
 - c. Camat setempat;
- (11) Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan atau Revisi DASK Desa yang disebabkan oleh dinamika yang berkembang dalam pelaksanaannya dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir, dan Kepala Desa mengusulkan dokumen Revisi RASK / DASK kepada Bapemas melalui Camat dan berlaku kembali mekanisme penyusunan RASK / DASK sebagaimana yang dimaksud Ayat (1 s/d 8)) pada pasal ini;
- (12) Usulan Revisi DASK sebagaimana yang dimaksud Ayat (11) pasal ini, harus dilampiri dengan:
 - a. Surat Pengantar;
 - b. Dokumen DASK yang lama;
 - c. Dokumen DASK yang diusulkan;
 - d. Alasan-alasan yang mendasar;
 - e. Berita Acara Rapat dan Persetujuan BPD;
- (13) Segala belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan

- pembangunan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa wajib berpedoman kepada DASK Desa yang memiliki legalitas;
- (14) Dokumen RASK dan DASK Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDes tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Pedoman Penyusunan RASK / DASK Desa

Pasal 24

Dalam penyusunan RASK dan DASK maka Pemerintah Desa wajib mempedomani:

- (1) Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pedoman Standarisasi Belanja Anggaran Kinerja dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ditetapkan oleh Kepala Bapemas;
- (3) Batang Tubuh RASK / DASK Desa;
- (4) Arah Kebijakan Umum Pemerintah Desa yang ditetapkan melalui Forum Musyawarah Desa;

Bagian Keempat

Prinsip Penyusunan RASK / DASK Desa

Pasal 25

- (1) Demokratis, yakni arah kebijakan umum dan pengelolaan Alokasi Dana Desa ditetapkan melalui forum musyawarah Desa dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat luas;
- (2) Transparansi, yakni direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka;
- (3) Akuntabilitas, yakni seluruh kegiatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- (4) Efektif dan Efisien, yakni kegiatan terarah, hemat, tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna;
- (5) Pemberdayaan, yakni dalam pelaksanaannya harus dapat melibatkan seluruh aparatur Pemerintah Desa dan segala potensi yang ada;

Bagian Kelima

Struktur Pelaksana RASK dan DASK Desa

Pasal 26

- (1) Struktur pengelolaan keuangan berbasis kinerja terdiri dari Penanggung jawab Kegiatan, Pelaksana Kegiatan (Jika dimungkinkan) dan Pemegang Kas (Bendahara) Desa;
 - (2) Kepala Desa adalah Penanggung jawab pengelolaan Alokasi Dana Desa dan selaku Kuasa Anggaran;
 - (3) Sekretaris Desa adalah Pengguna Anggaran;
-

- (4) Pelaksana Kegiatan adalah staf Pemerintah Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk satuan kegiatan anggaran belanja langsung Pemerintah Desa (jika ada kegiatan pembangunan atau belanja langsung);
- (5) Untuk satuan kegiatan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Desa maka struktur satuan pelaksana kegiatan dalam RASK / DASK Desa cukup terdiri dari Penanggung jawab dan Pemegang Kas Desa;

BAB X

PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 27

- (1) Alokasi Dana Desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Desa;
- (2) Dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Kepala Desa menetapkan pengelola Satuan Kerja yang terdiri dari Pelaksana Kegiatan dan Pemegang Kas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Surat Keputusan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) pasal ini, wajib disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten;
- (4) Peraturan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dimungkinkan diatur tersendiri dalam Keputusan Kepala Desa dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten;

BAB XI

TATA PEMBUKUAN

Pasal 28

- (1) Guna kepentingan pengawasan, Pemegang Kas Desa dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus membuat tata pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (2) Pelaksanaan pembukuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini terdiri dari:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Pajak (jika diperlukan);
 - c. Buku Panjar;
 - d. Buku Bank (Jika diperlukan);
 - e. Buku-buku pembantu keuangan lainnya
-

Pasal 29

Bentuk-bentuk format pelaksanaan Alokasi Dana Desa tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

BAB XII

PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 30

- (1) Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan apabila terjadi perubahan penerimaan atau pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten;
- (3) Dasar penyusunan perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini karena:
 - a. Adanya petunjuk / ketentuan-ketentuan dari instansi yang lebih tinggi;
 - b. Adanya revisi dan atau pergeseran belanja;

BAB XIII

TIM PEMBINA

Pasal 31

Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa;

Bagian Pertama

Tim Pembina Tingkat Kabupaten

Pasal 32

- (1) Tim Pembina Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur:
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pengawas Daerah;
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini

mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan desiminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- b. Membina pengelolaan Alokasi Dana Desa bersama Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
- c. Memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola Alokasi dana Desa kepada Bupati;
- d. Memberi masukan kepada kepada Bupati dan Kepala Bapemas dalam merivitalisasi kebijakan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa;
- e. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa bersama dengan Tim Fasilitasi Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan oleh Pemerintah Desa;
- f. Membantu pemecahan masalah dan solusinya terhadap permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa dan Tim Fasilitasi Kecamatan dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa secara reguler dan berjenjang;
- g. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Badan Pengawas Daerah;

Bagian Kedua

Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan

Pasal 33

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan personalia:
 - a. Penanggung jawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Sekretaris : Kasi PMD Kecamatan
 - d. Anggota : Sesuai Kebutuhan
 - (2) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan, dan pemantauan kegiatan Alokasi dana Desa dari aspek administrasi, teknis dan pengelolaan manajemen kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Bertanggung jawab dalam turut mensukseskan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa di wilayah kerjanya;
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi dan kemajuan penggunaan keuangan dan fisik dari Alokasi Dana Desa secara periodek kepada Tim Pembina Kabupaten sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
 - d. Melakukan kegiatan monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di wilayah kerjanya;
 - e. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan kendala yang
-

- dihadapi Desa dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa dan melaporkannya kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
- f. Memfasilitasi bimbingan manajemen dan administrasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah kerjanya, baik dalam penyusunan RASK / DASK Desa, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Desa.

Bagian Ketiga

Tim Pelaksana Tingkat Desa

Pasal 34

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan Satuan Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab Kegiatan adalah kepala Desa;
 - b. Pengendali Kegiatan adalah Sekretaris Desa, sebagaimana dimaksud Pasal (26)) ayat (3);
 - c. Pelaksana Kegiatan adalah Pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa yang ditunjuk melalui Keputusan Kepala Desa, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4);
 - d. Pemegang Kas Desa adalah Bendahara Desa yang ditunjuk melalui Keputusan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (14);
- (2) Tim Pelaksana Tingkat Desa bertanggung jawab penuh baik secara administratif, teknis maupun hukum atas pelaksanaan, penyelesaian, penyerahan, dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, Tim Pelaksana Tingkat Desa wajib mempedomani dan mematuhi ketentuan yang berlaku;

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap Alokasi dana Desa dilakukan melalui:
 - a. Pengawasan Melekat, dilakukan oleh aparat desa yang ada dalam organisasi itu sendiri;
 - b. Pengawasan Fungsional;
 - c. Pengawasan struktural;
 - d. Pengawasan Masyarakat;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan Melekat dilakukan terhadap Pelaksana Kegiatan dan Pemegang Kas Desa oleh Kepala Desa dalam waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- b. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah secara reguler atau setahun sekali kepada Pemerintah Desa selaku penyelenggara Alokasi Dana Desa;
- c. Pengawasan Struktural dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan secara reguler atau setahun sekali kepada Pemerintah Desa selaku penyelenggara Alokasi Dana Desa;
- d. Pengawasan Masyarakat dilakukan terhadap atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa yang dilakukan secara melembaga dan bertanggung jawab;

BAB XV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Tim Pembina Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing;
- (2) Anggaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, dibebankan kepada APBD Kutai Timur melalui anggaran belanja tidak langsung (rutin) masing-masing instansi;

BAB XVI

PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Pelaporan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa masing-masing Desa;
- (2) Jenis pelaporan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa mencakup:
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana; setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. Masalah yang dihadapi;
 - c. Hasil akhir penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- (3) Kepala Desa bersama Pemegang Kas Desa menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa secara berjenjang kepada:
 - a. Bupati dan Waki Bupati Kutai Timur;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Badan Pengawas Daerah;

- d. Camat setempat;
- (3) Mekanisme pelaporan sebagai bahan pembinaan dan pengendalian penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara berjenjang;

Bagian Pertama
Pelaporan Tingkat Desa
Pasal 38

- (1) Kepala Desa bersama Pelaksana Kegiatan dan Pemegang Kas Desa membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ), realisasi perkembangan fisik dan keuangan (RPFK) Alokasi Dana Desa setiap 3 (Tiga) bulan serta permasalahan dan pemecahan masalah sebagai bahan pembinaan kepada Bapemas / Tim Pembina Kabupaten melalui Camat;
- (2) Pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa membuat laporan evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa yang dilampiri dengan dokumentasi kegiatan / foto visual (0%, 50% dan 100%) kepada Tim Pembina Kabupaten dengan tembusan Camat setempat;
- (3) Muatan Laporan Akhir sebagaimana dimaksud Ayat (2) pasal ini terdiri dari:
 - a. Latar belakang;
 - b. Dasar pelaksanaan;
 - c. Gambaran umum Desa dan RPJMD;
 - d. Pelaksanaan Kegiatan (Rencana, tindak lanjut, capaian kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan);
 - e. Permasalahan dan Pemecahan masalah;
 - f. Saran dan tindak lanjut;
 - g. Penutup;
 - h. Lampiran dan dokumentasi penunjang lainnya;

Bagian Kedua
Pelaporan Tim Fasilitasi Kecamatan
Pasal 39

Rekapitulasi realisasi perkembangan fisik dan keuangan (RPFK) pelaksanaan Alokasi Dana Desa setiap Desa diwilayah kerja Camat dilaporkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten secara periodek;

Bagian Ketiga
Pelaporan Tingkat Kabupaten
Pasal 40

Rekapitulasi realisasi perkembangan fisik dan keuangan (RPFK) Alokasi Dana Desa dan jumlah Alokasi Dana Desa yang disalurkan kepada masing-masing Desa dilaporkan oleh Tim Pembina Kabupaten kepada Bupati secara periodek;

BAB XVII
PENYELESAIAN PENYELEWENGAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 41

- (1) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten;
- (2) Jika tidak terdapat penyelesaian sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, maka pemeriksaan secara fungsional akan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah;
- (3) Penyalahgunaan, penyimpangan atau kasus korupsi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa akan diselesaikan sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku;
- (4) Kepala Desa dapat mengganti dan mengangkat kembali Pelaksana Kegiatan dan atau Pemegang Kas Desa melalui Surat keputusan apabila melakukan penyelewengan, penyimpangan dan tindakan korupsi setelah mendapat pemeriksaan dan rekomendasi Badan Pengawas Daerah;

BAB XVIII
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 42

- (1) Bagi Desa yang dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dianggap berprestasi diberikan penghargaan oleh Bupati atas rekomendasi Tim Pembina Kabupaten dan masukan Tim Fasilitasi Kecamatan;
 - (2) Penghargaan yang diberikan bisa berbentuk sertifikat, piagam, uang atau bentuk lainnya;
 - (2) Bagi Desa yang penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi;
 - (3) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pemberian serta pengenaan sanksi akan dirumuskan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten bersama Tim Fasilitasi Kecamatan;
-


BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Sebagai kelengkapan untuk petunjuk teknis dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kutai Timur dan atau Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kutai Timur;
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 23 Maret 2006

BUPATI KUTAI/TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK